



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama terdaftar secara E-court telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Desember 1992, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;  
Penggugat;

Lawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Kebumen, 12 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.JP, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2015 di Menteng, Jakarta Pusat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan Nomor. 238/Pdt.G/2025/PA.JP



sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxx tertanggal 30 Mei 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat dan terakhir tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan telah di karuniai 3 anak masing-masing bernama:

4.1. Xxxxxxxx (perempuan) umur 9 tahun, Jakarta, 01 Desember 2015

4.2. Xxxxxxxx (perempuan) umur 6 tahun, Jakarta, 15 Mei 2019

4.3. Xxxxxxxx (laki-laki) umur 3 tahun, Jakarta, 06 Agustus 2021

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

5.1. Perselingkuhan yang menyebabkan trauma psikis atau PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder),

5.2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan beberapa di antaranya dilakukan di hadapan anak-anak, dan

5.3. Judi online, yang menyebabkan tempramen pada saat kalah.

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan Nomor. 238/Pdt.G/2025/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah berdasarkan sesuai hukum dan perundang-undangan sehingga penggugat mohon untuk dapat di kabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan Nomor. 238/Pdt.G/2025/PA.JP



- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat telah tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui surat tercatat pada tanggal 6 Februari 2025 dan dilaksanakan dan sampai ke alamat tersebut diatas pada tanggal 7 Februari 2025 ternyata alamat Tergugat tidak diketemukan, dan atas panggilan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya secara pasti ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat dan ternyata Tergugat tidak diketemukan alamat tergugat, maka berdasarkan panggilan tersebut faktanya alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis hakim menyatakan alamat tergugat kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon kabur dan atau tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan mengandung cacat formil;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan Nomor. 238/Pdt.G/2025/PA.JP



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446** Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Nurhayati, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Nurhayati, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	:Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	:Rp. 15.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	:Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman. Putusan Nomor. 238/Pdt.G/2025/PA.JP